

SUBSIDI – UPAH – PEKERJA
2025

PERMENAKER NO. 05, BN 2025/NO. 385, 16 HLM

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH BERUPA SUBSIDI GAJI/UPAH BAGI PEKERJA/BURUH

ABSTRAK :- bahwa untuk menjaga daya beli pekerja/buruh dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan ketentuan dalam dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum;

- Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah : UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU Nomor 13 Tahun 2003, UU Nomor 39 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2024, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2024;
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang beberapa perubahan ketentuan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 yang meliputi perubahan pada Ketentuan Pasal 2, Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 3, Ketentuan Pasal 5, Ketentuan ayat (1) Pasal 6, Penyisipan pasal baru antara Pasal 14 dan Pasal 15 yaitu Pasal 14A dan Perubahan dalam ketentuan Lampiran.

CATATAN :- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 Juni 2025;

- Peraturan Menteri ini merubah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh;
- Lampiran: 7 hlm.